



**YASAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN ISLAM (YAPPI)
YAKABUPATEN SUMBA TENGAH**

Alamat, Jalan Pasar Lama, Anakalang, Kabupaten Sumba Tengah

SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN ISLAM (YAPPI)

Nomor: 03/YAPPI/VI/2021

**TENTANG
PEMBENTUKAN TK**

Taman Kanak-Kanak AZ-ZAHRA Anakalang, Kec. Katikutan, Kab. Sumba Tengah

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam kegiatan belajar mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, di pandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK).
 - b. Bahwa dengan TK akan menampung anak usia 4 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat Pendidikan.
 - c. Bahwa berdasarkan butir a dan butir b tersebut di atas perlu di adakan Pendidikan Taman Kanak-Kanak di Desa Anakalang Kecamatan Katikutana Kabupaten Sumba Tengah
- MENGINGATKAN** :
- a. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak;
 - c. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
 - e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0187/U/1997 Tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain Dan Penitipan Anak;
 - f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah;
 - g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional;
 - i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 - j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Pendidikan Nasional;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
PERTAMA : Membentuk Penyelenggaraan TK AZ-ZAHRA Anakalang Dengan Susunan Organisasi Terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/ Kepala TK AZ-ZAHRA Anakalang untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Anak Usia Dini dari persiapan ,pelaksanaan,sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik TK AZ-ZAHRA Anakalang untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Waibakul
Pada Tanggal : 19 Juni 2021

Ketua Yayasan
Pendidikan Dan Pengajaran Islam (YAPPI)



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Sumba Tengah
2. Kepala Desa Anakalang
3. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Yayasan Taman Kanak -Kanak Az-Zahra

Nomor : 03/YAPPI/VI/2021

Tanggal : 19 Juni 2021

Tentang : Pembentukan TK AZ-Zahra

PELINDUNG/PENASIHAT

1. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kec . Katikutana
2. Kepala Desa Anakalang
3. Yayasan Taman Kanak -Kanak Az-zahra

PEMBINA

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumba Tengah

PENGURUS INTI

Ketua /Pengelola : Fitria Achmad S.Pd.

Serketaris : Nurlailah A. Abas S.Pd

Bendahara : Nurfadiati

SEKSI -SEKSI

Tenaga Pendidik : 1 .Fitria achmad S.Pd
2 .Nurlalah A. Abas,S.Pd
3. Nurfadiati
4. Tiara Zaitun Yusran

Usaha Dana : 1. Ramli M. Taher

Ketua Yayasan
Pendidikan Dan Pengajaran Islam (YAPPI)

